

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBULLYING¹

Oleh :

Silya Mamantung²

Sarah D.L. Roeroe³

Kathleen C. Pontoh⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban *cyberbullying* dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *cyberbullying*. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hukum mengenai *cyberbullying* terhadap anak pada dasarnya telah tersedia melalui berbagai instrumen hukum nasional yang mengatur mengenai tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan, maupun kekerasan terhadap anak. Kehadiran aturan tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa perilaku di dunia maya tidak dapat dibiarkan bebas tanpa batas, sebab dampaknya dapat merugikan martabat, keamanan, dan perkembangan anak. Namun, meskipun perangkat hukum telah ada, sifatnya masih umum dan belum memberikan pembedaan secara tegas antara anak dengan orang dewasa sebagai korban. 2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *cyberbullying* menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh, meliputi aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Perlindungan yang hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku belum cukup untuk menjawab kebutuhan anak korban. Anak yang menjadi korban *cyberbullying* tidak hanya mengalami kerugian secara hukum, tetapi juga penderitaan psikis yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum seharusnya berfungsi bukan hanya untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk menjamin pemulihan dan perlindungan berkelanjutan bagi anak.

Kata Kunci : *anak, korban cyberbullying*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki peraturan khusus dalam mengatur sistem pemerintahan, kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang

dilakukan sebagai konsekuensi dari bentuk negara hukum Konstitusi yang menjadi landasan utama Negara Republik Indonesia adalah UUD 1945. Secara keseluruhan, hukum ditandai oleh keberadaan norma-norma yang mengandung perintah dan larangan yang harus diikuti oleh seluruh individu di dalamnya.⁵

Perkembangan zaman yang semakin pesat telah meningkatkan globalisasi dan meningkatkan kemajuan teknologi dalam bidang informasi. Kemajuan dalam teknologi informasi menyebabkan seluruh dunia, termasuk Indonesia, terlibat dalam kehidupan modern yang dapat memperluas ruang untuk memenuhi berbagai kepentingan dan keinginan individu serta kehidupan sosial. Media teknologi komunikasi dan sistem informasi memiliki peran strategis karena mampu menciptakan tidak hanya batas antara wilayah, waktu, dan juga tempat. Hal tersebut yang menyebabkan perubahan dalam gaya hidup atau cara hidup masyarakat sehingga mengalami pembaharuan dan juga mempengaruhi perubahan dalam bidang budaya, ekonomi, keamanan, dan juga sistem penegakan hukum.⁶

Perkembangan teknologi di masa globalisasi terutama dalam bidang informasi terjadi dengan sangat cepat sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan juga memberikan informasi terhadap orang lain dengan cara yang bebas. Secara umum dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi informasi memiliki dampak yang sangat baik, namun pemanfaatan yang tidak sesuai akan memberikan dampak buruk seperti adanya peluang untuk melakukan kejahatan *cyberbullying*. Definisi *cyberbullying* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang melalui tindakan perundungan atau intimidasi yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik, seperti *handphone*, komputer, dan juga media komunikasi lainnya. Adapun media sosial yang digunakan untuk melakukan *cyberbullying* antara lain Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok, platform perpesanan (Whatsapp, Line, Messenger, dll), dan permainan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010650

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Wulansari, R., Seregig, I. K., & Ramadan, S. 2022. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2021/PN. KLA). Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 2(2), hlm.26

⁶ Ramasari, Risti Dwi, Angga Alfiyan, and Imam Juliansyah. Pertanggungjawaban Pidana Oknum Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Yang Mengancam Wartawan Melalui Media Sehingga Menimbulkan Rasa Benci Dan Permusuhan Suku, Ras, Agama Dan Antar Golongan (Studi Putusan Nomor: 175/Pid. UNES Law Review 5.4, hlm. 2906

daring yang bersifat elektronik lainnya dengan memanfaatkan media tersebut untuk melakukan pelecehan ataupun pengancaman terhadap orang lain.⁷

Cyberbullying sendiri mengacu pada tindakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial untuk menyebarkan konten yang mengintimidasi, merendahkan atau menyakiti orang lain secara emosional.

Kasus *cyberbullying* tidak bisa dibiarkan begitu saja karena tindakan ini adalah salah satu tindakan besar dalam pemanfaatan teknologi digital. Adawiyah menyatakan bahwa pertumbuhan media sosial yang kian cepat di kalangan remaja bisa dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi yang praktis serta mudah dijangkau, tetapi juga membawa arus baru di dalam masyarakat sebagai alat untuk melakukan penindasan di dunia maya. Melalui platform media sosial inilah seseorang dapat mudah mengintimidasi, merendahkan, atau menyakiti orang lain secara emosional. Akibatnya, insiden-insiden *cyberbullying* ini semakin meluas dan berdampak serius terhadap kesejahteraan emosional. *Cyberbullying* ini memiliki berbagai dampak yang merusak, tidak hanya bagi korban yang mengalaminya, dan juga berdampak bagi masyarakat secara luas.

Penindasan (bahasa Inggris: *Bullying*) adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi kebiasaan atau melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Intimidasi, pelecehan, ancaman yang dilangsungkan baik secara verbal maupun fisik. *Bullying* dapat didefinisikan sebagai aktivitas berulang (*the activity of repeated*), perilaku agresif (*aggressive behavior*) dimaksudkan untuk menyakiti orang lain, secara fisik maupun mental (*physically or mentally*). *Bullying* juga ditandai dengan perilaku individu dengan cara tertentu untuk menguasai orang lain. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal dan *cyber*. Budaya penindasan dapat berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, mulai dari di

sekolah, tempat kerja, rumah, dan lingkungan.⁸ Perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi ini berkembang semakin pesat dan memberikan banyak pengaruh bagi kehidupan manusia, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. *Bullying* adalah fenomena yang telah lama terjadi di kalangan remaja. Kasus *bullying* biasanya menimpa anak sekolah. Pelaku *bullying* akan mengintimidasi mengejek kawannya tersebut sampai jengkel atau lebih parah lagi, korban *bullying* mengalami depresi dan hingga timbul rasa untuk bunuh diri. *Bullying* harus dihindari karena *bullying* mengakibatkan korbannya berpikir untuk tidak berangkat ke sekolah karena disekolahnya ia akan di *bullying* oleh si pelaku. Selain itu, *bullying* juga dapat menjadikan seorang anak turun prestasinya karena merasa tertekan di sekolah karena sering di *bullying* oleh pelaku.⁹

Pengancaman dan penghinaan pada saat ini dilakukan tidak hanya langsung melalui tatap muka antara pelaku dan korban, melainkan bisa melalui sarana tercetusnya sebuah istilah bernama *cyberbullying*. Jadi apabila kita artikan secara harfiah mengenai apa itu *cyberbullying* adalah sebuah perilaku *bullying* yang terjadi di dalam dunia maya. Untuk sarana perantara yang disebutkan terakhir, merupakan sarana yang kini sedang digemari oleh jutaan masyarakat dunia, dan Indonesia merupakan negara terbesar yang menggunakan layanan media sosial.

Kasus *cyberbullying* ini bertentangan dengan pasal 27 ayat (3) dan (4), pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Juga bertentangan dengan KUHP, yakni pasal 368 ayat (1) Tentang Pemerasan dan Pengancaman dan Pasal 310 KUHP Tentang Penghinaan. Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Seorang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat melakukan upaya pengaduan kepada aparat penegak hukum setempat, yakni kepolisian. Terkait ini, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") "Setiap orang yang mengalami,

⁷ Tasya Syifa Mutma, Deskripsi Pemahaman Cyberbullying di Media Sosial pada Mahasiswa. Komunikasi, Vol. XIII No. 02, September 2019: 165-182.

⁸ <https://allennellabercerita.wordpress.com/2014/11/02/penanganan-kasus-bullying-disekolah-pekerja-sosial-pendidikan/diakses-pada-tanggal-24-Februari-2025>

⁹ http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195707121984032-EHAN/BULLYING_DALAM_PENDIDIKAN.pdf . Diakses pada tanggal 24 Februari 2025

melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tulisan”.

Saat berkomunikasi di media sosial anak-anak bisa menjadi korban dari perilaku intimidasi, seperti hinaan, pencemaran terhadap nama baik, ataupun tindakan lainnya berupa teks, video atau gambar.¹⁰

Kurangnya kesadaran anak atau remaja dalam berkomunikasi melalui media internet menjadi alasan yang mempengaruhi ketidaktahuan mereka bahwa yang disampaikan dan dianggap sebagai bentuk lelucon atau bercanda merupakan suatu tindakan penindasan, pelecehan atau intimidasi yang dapat disebut dengan *cyberbullying*. Salah satu contoh kejadian *cyberbullying* yang viral di media sosial sebagaimana dijelaskan oleh Badan keahlian DPR RI dalam isu sepekan pada Maret 2025 bahwa seorang selebgram dan *influencer* Indonesia, MH (28) menjadi sorotan publik setelah di duga melakukan tindakan *doxing* dan perundungan terhadap anak di bawah umur. Peristiwa tersebut bermula ketika MH menggunakan konten berjudul “Selain Donatur Dilarang Ngatur” yang memicu berbagai reaksi dari warganet. Perdebatan semakin memanas dan berujung pada tindakan MH mengambil foto anak kecil berhijab dari salah satu akun. Foto tersebut disandingkan dengan foto ketiaknya sendiri disertai keterangan, “Lebih putih ketiak saya loh mbak daripada anakmu”. Aksi tersebut mendapat kecaman luas dari netizen. Banyak yang menilai bahwa menyebarkan foto anak di bawah umur tanpa izin, apalagi dengan maksud merendahkan, merupakan bentuk perundungan daring (*cyberbullying*) yang tidak dapat dibenarkan. Tindakan *doxing* dan *cyberbullying* merupakan bentuk kekerasan siber dan dapat dikategorikan sebagai *cybercrime* yang berpotensi dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang segala bentuk eksploitasi anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang penyebaran data pribadi tanpa izin. Pada tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat perlindungan anak di ranah digital sebagai bagian dari pengawasan dalam Klaster Perlindungan Khusus Anak. Terdapat 41 kasus anak menjadi korban pornografi dan kejahatan siber, mencakup dua (2) persen dari total pengaduan dalam klaster

tersebut. Jumlah ini menempati posisi ketiga dalam kategori terbanyak, di mana kasus yang sering dilaporkan melibatkan anak sebagai korban kejahatan seksual dan *cyberbullying*. Data tersebut menunjukkan bahwa *cyberbullying* merupakan salah satu ancaman utama yang dihadapi anak di dunia maya sehingga upaya perlindungannya menjadi tantangan serius di Indonesia. Kasus MH menunjukan pentingnya etika dan hukum dalam penggunaan media sosial, khususnya terkait privasi anak, literasi digital, dan tanggung jawab *influencer*. Menyebarkan foto anak tanpa izin melanggar hak privasi dan berisiko menimbulkan dampak psikologis. Edukasi literasi digital menjadi krusial agar masyarakat memahami batasan berinteraksi di dunia maya serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Selain itu, *influencer* sebagai figur publik diharapkan dapat memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan contoh positif. Dengan meningkatnya kesadaran isu ini, diharapkan media sosial digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital serta memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan siber.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dinyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan fondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang. Anak sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana ia menyesuaikan diri dengan orang-orang, baik yang berada di sekolah, rumah atau tempat-tempat pendidikan lainnya. Untuk dapat berkembang anak melakukan berbagai cara agar memahami dunia, melalui dunia pendidikan.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak

¹⁰ Nelia Afriyeni, ‘Perundungan Maya (Cyber Bullying) Pada Remaja Awal’, Jurnal Psikologi Insight 1, no. 1 (2017): hlm. 25-39.

¹¹ https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Maret-2025-2480. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2025

tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi perkembangan jiwa dan psikisnya. Selanjutnya, perlindungan terhadap bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Tanggung jawab, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Manusia, Pasal 66 menentukan, setiap anak berhak bebas dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, Pasal 11 menentukan, setiap anak berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.¹²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam konteks hukum di Indonesia, berbagai Undang-undang telah diimplementasikan untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan dan eksploitasi, termasuk di dunia maya. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum untuk mencegah dan menangani kasus *cyberbullying*

Terdapat beberapa dasar hukum yang mendasari perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying*, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak anak termasuk perlindungan terhadap *cyberbullying*. Undang-undang ini

mengatur tentang hak dan perlindungan anak, serta mengatur tindakan yang dapat diambil untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi, atau perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk dalam konteks *cyberbullying*.

2. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah dapat memiliki kebijakan atau peraturan daerah yang mengatur perlindungan anak terhadap *cyberbullying*. Kebijakan ini dapat mencakup langkah-langkah untuk mencegah dan menangani *cyberbullying*, serta memberikan sanksi kepada pelaku *cyberbullying*.

3. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak korban *cyberbullying* juga menjadi latar belakang penting. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif *cyberbullying* terhadap anak-anak dapat mendorong langkah-langkah perlindungan hukum yang lebih baik, seperti penerapan kebijakan, program edukasi dan kampanye sosial.

4. Tuntutan Global

Perlindungan anak korban *cyberbullying* juga dipengaruhi oleh tuntutan global terhadap perlindungan anak di dunia maya. Banyak negara di dunia telah mengadopsi peraturan yang mengatur *cyberbullying* dan perlindungan anak secara online. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* juga dapat dipengaruhi oleh tuntutan global untuk melindungi anak-anak dari tindakan *cyberbullying*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban *cyberbullying* ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *cyberbullying*?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum dalam Perlindungan Anak Sebagai Korban *Cyberbullying*

Era baru kemajuan teknologi, informasi, komunikasi yang memengaruhi kehidupan masyarakat telah dimulai sebagai akibat dari globalisasi. Dengan adanya web, individu mulai melibatkan hiburan daring sebagai tindakan sehari-hari. Penyebaran informasi yang cepat dan masif melalui media sosial sering kali

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab III

mengakibatkan terjadinya “pengadilan jalanan” atau *trial by public*, di mana seseorang sudah dihakimi bersalah oleh masyarakat sebelum proses hukum selesai.¹³ Pada masa kini, media sosial bermain peran krusial dalam eksistensi. Perkembangan ini memiliki pengaruh baik dan buruk, di antaranya perundungan siber.

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk intimidasi yang melampaui bullying. Strategi yang sah di negara kita sudah mewajibkan masalah teror tercantum dalam lingkup hukum dalam Kode Kriminal dan Undang-Undang. Karena media dan alat yang digunakan, *cyberbullying* dianggap sebagai kejahatan dunia maya, khususnya dengan memanfaatkan Jaringan dunia maya dan perangkat informasi komputer dan ponsel pintar.

Secara filosofis, terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diukur dari ada atau tidaknya seluruh nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, dan nilai-nilai kerakyatan dalam seluruh produk kebijakan hukum di Indonesia. Hal ini bersifat mutlak. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, dibangunlah konsep keadilan sosial Indonesia. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa promosi dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam sejumlah ketentuan di atas wajib untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berkeadilan sosial dalam kerangka negara Indonesia. Kondisi ini mutlak diperlukan mengingat keadilan sosial merupakan gagasan pokok berdirinya negara Indonesia. Uraian tentang keadilan sosial menjadi sangat penting dalam cita-cita menghadirkan negara yang aman dan sejahtera. Penegakan hukum pidana mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial.¹⁴

Pelaku *bullying*, baik yang sudah dewasa maupun anak-anak, juga dapat dikenai hukuman kriminal. Khusus untuk kejahatan dan perundungan yang diperbuat terhadap anak di bawah umur, pasal perundungan mengacu pada Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. “Siapa pun dilarang melakukan, mengizinkan, berpartisipasi, memerintahkan, atau terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak”. Ayat ini termasuk dalam pasal 76C

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga mengatur pasal tentang perundungan sebagai tindak pidana. Menurut pasal 76C, ancaman pidana bagi pelaku perundungan adalah maksimal tiga puluh enam bulan kurungan dan/atau denda sebesar Rp. 72.000.000,00.

Perundungan tidak hanya dilarang di dalam hukum pidana, dan juga dalam aturan hukum yang mengubah aturan sebelumnya tentang perlindungan anak. Perundungan di dunia nyata dan daring sama-sama diatur dalam Undang-Undang Perundungan. Pasal yang sah tentang penyiksaan di internet, misalnya hiburan virtual, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹⁵

- a. Pasal 27 ayat (3) semua orang yang menyebarkan, meneruskan, dan/atau menyediakan Data digital dan/atau arsip digital yang berisi unsur fitnah dan/atau merusak reputasi dengan sengaja dan tanpa izin.
 - b. Pasal 27 ayat (4) menyatakan bahwa seluruh individu yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau menyediakan data digital dan/atau berkas digital yang memuat unsur pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan secara sengaja dan tanpa izin.
- Namun ketentuan baru telah ditambahkan setelah RUU tentang Revisi Kedua UU ITE disahkan oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dalam rapat paripurna. Berikut ini adalah ketentuan terkini mengenai pasal-pasal terkait dalam rancangan peraturan perundang-undangan tentang perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1) Pasal 27A

Setiap orang yang dengan maksud agar setiap tuduhan diketahui umum melalui data digital dan/atau berkas digital yang diolah melalui sistem komputer, dengan sengaja merugikan Reputasi atau martabat orang lain.

2) Pasal 27B

Setiap individu yang mendistribusikan dan/atau mengirimkan dokumen dan/atau informasi elektronik yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara ilegal, dengan cara mengancam dan melakukan kekerasan dipidana dengan pidana ini. Memberikan sesuatu aset yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh individu tersebut

¹³ Yoan B. Runtuwuw, Morais Barakati. Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Vol. 1. No. 1 2024.

¹⁴ Wenly R.J Lolomg, Adensi Timo mor, Relation of social justice between counter-Terrorism. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 383 2nd Internasional Conference on Social Science (ICSS 2019).

¹⁵ <https://tirto.id/daftar-pasal-kuhp-yang-bisa-menjerat-menghukum-pelaku-bullying-gzy9> diakses pada tanggal 2 agustus 2025

atau orang lain; atau memberikan pinjaman, mengakui kewajiban, atau menghapuskan hutang.

Sementara itu, pengertian “ancaman Pencemaran nama baik” dalam penjelasan Pasal 27B Ayat (2) RUU ITE merujuk pada “ancaman terhadap kehormatan atau reputasi orang lain dengan menyampaikan tuduhan yang di tunjukan untuk publik”. Kemudian sesuai dengan RUU ITE, pelanggar Pasal 27A terancam hukuman kurungan maksimal dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp.400 juta berdasarkan Pasal 45 ayat (4). Di sisi lain, pelanggar pasal 27B ayat (1) dan (2) dalam RUU ITE dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 miliar berdasarkan pasal 45 ayat (8) dan (10) diancam hukuman kurungan maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1 miliar.¹⁶

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying

Perlindungan anak dalam kasus *cyberbullying* merupakan upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak-anak secara manusiawi seperti perlindungan terhadap anak untuk hidup, memiliki kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.¹⁷

Cyberbullying melibatkan berbagai perilaku seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Tindakan seperti *flaming*, *harassment*, *impersonation*, *outing*, *trikery*, *exclusion*, dan *cyberstalking* tidak terasa secara eksplisit di sentuh oleh UU ITE. Meskipun UU ITE sudah mengalami perubahan yang kedua namun perubahan tersebut lebih berkaitan dengan ancaman pidana dan sanksi denda, tanpa memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban *cyberbullying*.

Pengaturan hukum mengenai *cyberbullying* dalam UU ITE juga belum spesifik mempertimbangkan anak sebagai korban, karena terminologi dalam pasal-pasal tersebut mengacu secara global termasuk yang dapat diberlakukan pada orang dewasa. Sanksi pidana terhadap *cyberbullying* terhadap anak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dan UU ITE belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku. Perlindungan hukum yang diatur secara normatif dalam implementasinya belum dapat berlaku secara efektif dan maksimal. Kenyataannya, dari tahun ke tahun, kasus *cyberbullying* terus terjadi.¹⁸

Anak sebagai korban *cyberbullying* harus memperoleh perlakuan dan perhatian yang lebih besar dan tidak hanya dilihat sebagai alat pembuktian dalam peradilan. Terkait dengan *cyberbullying* pada anak dan dampak buruknya, orang tua sudah sepatasnya sebagai orang terdekat dari anak memberikan batasan tidak hanya terkait dengan waktu bermain internet saja, tetapi lebih pada mengarahkan anak untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam hal-hal yang positif. Edukasi juga penting diberikan kepada anak agar anak mengetahui hal yang tidak seharusnya dilakukan dalam memanfaatkan media sosial. Batasan dan edukasi menjadi penting sebagai upaya pencegahan untuk meminimalisir tindakan *cyberbullying* pada anak.¹⁹

Perlindungan anak sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang perlindungan anak sudah seharusnya memberikan jaminan bahwa anak mendapatkan perlindungan dalam segala bentuk tindak kekerasan salah satunya *cyberbullying* yang menjadi salah satu bentuk dari kekerasan verbal yang dapat berakibat buruk pada tumbuh kembang anak.

Melindungi anak dari *cyberbullying* atau dari bentuk kekerasan lainnya yang dapat melanggar hak-hak anak merupakan tanggung jawab dari Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali. Kewajiban tersebut sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya

¹⁶ Friskilla Clara S.A.T, Eko Soponyono, AM. Endah Sris Astuti. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2016

¹⁷ Wulan suci Amandagi, Intan Novita, Sekar Ayu Awairyning Hardianti, Rivaldi Nugrah. Perlindungan hukum terhadap korban Cyberbullying. Jurnal Lex Suprema Volume 5 Nomor 1 Maret 2023. Hlm 238-252

¹⁸ Rabia Al Adawiah, Fransiska Novita Eleanore, Perundungan dunia maya pada anak: Tinjauan fenomena dan Tren dalam rentang 2016-2020 .Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial | Volume 14 No. 1 Juni 2023. Hlm. 99-117.

¹⁹ Syafa Yuandina Sekarayu, Meilanny Budiarti Santoso, Remaja sebagai Pelaku Cyberbullying dalam media sosial. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol. 3 No. 1 Hal :1-10 April 2022

terhadap anak yang menjadi korban dapat dilakukan penanganan yang cepat untuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesalahan lainnya. Selain itu anak juga berhak mendapatkan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Setiap bentuk perlindungan khusus ini diatur dalam pasal 59A Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang tercantum pada poin pertama, akan dilaksanakan cara-cara sebagai berikut:

1. Penanganan yang cepat, melalui pengobatan fisik, mental, dan sosial serta pemulihannya, serta penanggulangan penyakit dan masalah kesejahteraan lainnya.
2. Dukungan psikososial selama masa pengobatan dan pemulihan.
3. Pemberian bantuan layanan sosial kepada anak dari keluarga tidak mampu; dan
4. Perlindungan dan pendampingan dalam setiap tahapan proses hukum. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf I, pasal 69 telah menetapkan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, yaitu:
 - a. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan.
 - b. Melakukan pengawasan, pelaporan, dan pemberian sanksi

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai *cyberbullying* terhadap anak pada dasarnya telah tersedia melalui berbagai instrumen hukum nasional yang mengatur mengenai tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan, maupun kekerasan terhadap anak. Kehadiran aturan tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa perilaku di dunia maya tidak dapat dibiarkan bebas tanpa batas, sebab dampaknya dapat merugikan martabat, keamanan, dan perkembangan anak. Namun, meskipun perangkat hukum telah ada, sifatnya masih umum dan belum memberikan pembedaan secara tegas antara anak dengan orang dewasa sebagai korban.

Kelemahan lain dari pengaturan hukum yang ada adalah masalah implementasi. Kasus *cyberbullying* sering kali sulit dibuktikan karena bukti digital dapat dihapus dengan cepat, pelaku menggunakan akun anonim,

atau berada di luar jangkauan yurisdiksi hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai *cyberbullying* terhadap anak belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan maksimal. Diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik, yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga mengatur perlindungan khusus bagi anak sebagai kelompok yang rentan. Selain itu, penegakan hukum perlu didukung dengan kapasitas aparat, sistem pembuktian digital yang memadai, serta koordinasi lintas lembaga agar kasus *cyberbullying* terhadap anak dapat ditangani dengan lebih efektif.

2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *cyberbullying* menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh, meliputi aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Perlindungan yang hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku belum cukup untuk menjawab kebutuhan anak korban. Anak yang menjadi korban *cyberbullying* tidak hanya mengalami kerugian secara hukum, tetapi juga penderitaan psikis yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum seharusnya berfungsi bukan hanya untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk menjamin pemulihan dan perlindungan berkelanjutan bagi anak.

Dalam praktiknya, perlindungan terhadap anak korban *cyberbullying* masih menghadapi berbagai hambatan. Pertama, masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena anak korban merasa takut, malu, atau tidak mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. Kedua, orang tua dan masyarakat sering kali kurang memahami bahaya *cyberbullying* serta prosedur hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi anak. Ketiga, aparat penegak hukum masih terbatas dalam hal pemahaman maupun sarana teknologi untuk menangani kasus berbasis dunia maya. Hal-hal tersebut menyebabkan perlindungan yang seharusnya diberikan belum berjalan optimal.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* seharusnya bersifat komprehensif. Negara, aparat penegak hukum, sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak. Sinergi ini sangat penting agar perlindungan hukum benar-benar dapat dirasakan oleh anak, tidak hanya sebagai teks dalam peraturan, tetapi juga dalam bentuk nyata berupa keamanan,

kenyamanan, dan pemulihan yang berkelanjutan.

jaminan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan teknologi digital.

B. Saran

1. Skripsi ini menggambarkan secara jelas bagaimana instrumen hukum di Indonesia terutama Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan dasar hukum untuk mengatur dan menindak perbuatan *cyberbullying*, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan, khususnya ketika korban adalah anak. Sebagai langkah lanjutan, disarankan agar ada peningkatan pemahaman masyarakat, orang tua dan pendidik, mengenai kerentanan anak terhadap kekerasan digital serta prosedur hukum yang dapat ditempuh. Edukasi literasi digital harus diperluas, tidak hanya kepada anak, tetapi juga kepada lingkungan sekitarnya, sehingga semua pihak dapat berperan aktif dalam pencegahan. Disisi lain, regulasi yang ada perlu diperbaharui dengan ketentuan khusus yang membedakan perlakuan terhadap korban anak dan korban dewasa, agar perlindungan bersifat lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan psikologis anak. Penegakan hukum yang konsisten, transparan dan disertai dengan mekanisme rehabilitasi akan memastikan bahwa sanksi tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjadi sarana pemulihan korban, dan pencegahan kasus di masa depan.
2. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying*, penting untuk menekankan bahwa negara, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan menyeluruh baik dari sisi preventif, represif, maupun rehabilitatif. Skripsi ini menyoroti perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku *cyberbullying* yang menysasar anak, disertai dengan pendampingan psikologis, dan sosial bagi korban. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan koordinasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan platform media sosial untuk mencegah dan menangani kasus dengan cepat. Program literasi digital dan kampanye kesadaran publik harus menjadi bagian dari strategi nasional, agar anak-anak lebih siap menghadapi risiko dunia maya dan mampu melindungi dirinya. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya menjadi teks dalam Undang-Undang, tetapi juga nyata dirasakan oleh anak-anak sebagai bentuk

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arfawie Kurdie, Nuktoh. Telaah Kritis Teori Negara Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Gosita, Arif. Bunga Rampai Viktimisasi. Bandung: PT Eresco, 1995.
- Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Cetakan ke-3, Edisi Revisi). Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kamil, Ahmad, & Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesi. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Kansil, C. S. T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Karyanti, M. P., & Aminudin, S. P. Cyberbullying dan Body Shaming. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Prints, Darwin. Hukum Anak Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Waluyo, Bambang. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wiyani, Novan Ardy. Save Our Children From School Bullying. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012.
- Widiartana, G. Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

B. Jurnal

- Al Adawiah, Rabia, & Eleanore, Fransiska Novita. Perundungan dunia maya anak:

Tinjauan fenomena dan tren dalam rentang 2016–2020. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 14(1), 99–117, 2023.

friyeni, Nelia.
Perundungan maya (cyber bullying) pada remaja awal. *Jurnal Psikologi Insight*, 1(1), 25–39, 2017.

Amandagi, Wulan Suci, Novita, Intan, Hardianti, Sekar Ayu Awairyaning, & Nugrah, Rivaldi. Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying. *Jurnal Lex Suprema*, 5(1), 238–252, 2023.

Mutma, Tasya Syifa. Deskripsi pemahaman cyberbullying di media sosial mahasiswa. *Jurnal Komunikasi*, XIII(2), 165–182, 2019.

Prakosya, S. Tinjauan perlindungan korban perkosaan dalam sudut pandang viktimologi. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 113–114, 2022.

Ramasari, Risti Dwi, Alfiyan, Angga, & Juliansyah, Imam. Pertanggungjawaban pidana oknum anggota LSM GMBI terhadap wartawan melalui media. *UNES Law Review*, 5(4), 2906, 2021.

Runtunuwu, Yoan B., & Barakati, Morais. Analisis yuridis penerapan asas presumption of innocence dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1(1), 2024.

S.A.T, Friskilla Clara, Soponyono, Eko, & Astuti, A. M. Endah Sri. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyberbullying. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 2016.

Wulansari, R., Seregig, I. K., & Ramadan, S. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(2), 26, 2022.

Yuandina Sekarayu, Syafa, & Santoso, Meilanny Budiarti. Remaja sebagai pelaku cyberbullying dalam media sosial. *JPPM (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(1), 1–10, 2022.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Internet

<https://allennellabercerita.wordpress.com/2014/11/02/penanganan-kasus-bullying-disekolah-pekerja-sosial-pendidikan>

https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Maret-2025-2480

<http://fitrihidayat-ub.blogspot.co.id/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbb>

<https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pengertian-bentuk-karakteristik-dan-tindak-pidana-cyberbullying.html>

<https://kbbi.web.id>

<http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>

<http://erepo.unud.ac.id/9833/3/0be0ef7d5a3081532e17e5236d8ff561.pdf>

<https://tirto.id/daftar-pasal-kuhp-yang-bisa-menjerat-menghukum-pelaku-bullying-gzy9>

<https://healtheroes.id/dampak-cyberbullying-dan-cara-mengatasinya>